



SKRIPSI

**TANGGUNG JAWAB PT. HERONA EXPRESS JEMBER
TERHADAP PEMILIK BARANG ATAS KERUSAKAN
SEPEDA KAYUH DENGAN MENGGUNAKAN
KERETA API**

***(RESPONSIBILITY OF PT. HERONA EXPRESS JEMBER
TO THE OWNER TO THE DAMAGE ON BICYCLE
BY TRAIN)***

NURLAILISA KUKUH PURNAWATI

NIM 080710101042

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2012**

SKRIPSI

**TANGGUNG JAWAB PT. HERONA EXPRESS JEMBER
TERHADAP PEMILIK BARANG ATAS KERUSAKAN
SEPEDA KAYUH DENGAN MENGGUNAKAN
KERETA API**

***(RESPONSIBILITY OF PT. HERONA EXPRESS JEMBER
TO THE OWNER TO THE DAMAGE ON BICYCLE
BY TRAIN)***

NURLAILISA KUKUH PURNAWATI

NIM 080710101042

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM**

2012

MOTTO

**“Orang-orang yang berhenti belajar akan menjadi milik masa lalu.
Orang-orang yang masih terus belajar, akan menjadi milik masa depan.”**

(Mario Teguh)




Kumpulan tips-tips motivasi Mario Teguh, <http://salam.super.com/kumpulan-tips-tips-motivasi-mario-teguh/>, diakses pada tanggal 4 Juli 2012.

PERSEMBAHAN

Skripsi ini kupersembahkan sebagai ungkapan rasa cinta kasihku yang tulus dan rasa terima kasihku kepada :

1. Kedua orang tuaku tercinta H. Imam Purwanto, S. Kep., Ners. dan Munarti, Amd. Keb., tersayang terima kasih atas jerih payah, do'a, kasih sayang, bimbingan dan semangat yang telah diberikan selama ini;
2. Alma Mater Fakultas Hukum yang selalu kucintai dan kubanggakan,
3. Para pengajar penulis sejak Taman Kanak-Kanak hingga Perguruan Tinggi yang penulis sayangi dan hormati.



SKRIPSI

**TANGGUNG JAWAB PT. HERONA EXPRESS JEMBER
TERHADAP PEMILIK BARANG ATAS KERUSAKAN
SEPEDA KAYUH DENGAN MENGGUNAKAN
KERETA API**

***(RESPONSIBILITY OF PT. HERONA EXPRESS JEMBER
TO THE OWNER TO THE DAMAGE ON BICYCLE
BY TRAIN)***

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jember

NURLAILISA KUKUH PURNAWATI

NIM 080710101042

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2012**

PERSETUJUAN

**SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI
TANGGAL, 07 AGUSTUS 2012**

Oleh:

Pembimbing,

I WAYAN YASA, S.H., M.H.

NIP. 196010061989021001

Pembantu Pembimbing,

EDI WAHJUNI, S.H., M.Hum.

NIP. 196812302003122001

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul :

**TANGGUNG JAWAB PT. HERONA EXPRESS JEMBER
TERHADAP PEMILIK BARANG ATAS KERUSAKAN
SEPEDA KAYUH DENGAN MENGGUNAKAN
KERETA API**

Oleh :

NURLAILISA KUKUH PURNAWATI

NIM. 080710101042

Pembimbing

Pembantu Pembimbing

I WAYAN YASA, S.H., M.H.

NIP. 196010061989021001

EDI WAHJUNI, S.H., M.Hum.

NIP. 196812302003122001

Mengesahkan :

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Universitas Jember

Fakultas Hukum

Dekan,

Prof. Dr. M. ARIEF AMRULLAH, S.H., M.Hum.

NIP. 19600101 198802 1 001

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan dihadapan Panitia Penguji pada :

Hari : Selasa

Tanggal : 14

Bulan : Agustus

Tahun : 2012

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember.

Panitia Penguji :

Ketua,

Sekretaris,

Kopong Paron Pius, S.H., S.U.

Ikarina Dani W., S.H., M.H.

NIP. 194809031980021001

NIP. 197306271997022001

Anggota Penguji :

I WAYAN YASA, S.H., M.H.

NIP. 196010061989021001

Edi Wahjuni, S.H., M.Hum.

NIP: 196812302003122001

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Nurlailisa Kukuh Purnawati

NIM : 080710101042

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul, **”TANGGUNG JAWAB PT. HERONA EXPRESS JEMBER TERHADAP PEMILIK BARANG ATAS KERUSAKAN SEPEDA KAYUH DENGAN MENGGUNAKAN KERETA API”**, adalah benar-benar karya sendiri, kecuali kutipan yang sudah saya sebutkan sumbernya, dan belum pernah diajukan pada institusi mana pun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak mana pun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 14 Agustus 2012

Yang menyatakan,

Nurlailisa Kukuh Purnawati

NIM. 080710101042

UCAPAN TERIMA KASIH

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul : **“TANGGUNG JAWAB PT. HERONA EXPRESS JEMBER TERHADAP PEMILIK BARANG ATAS KERUSAKAN SEPEDA KAYUH DENGAN MENGGUNAKAN KERETA API”**. Skripsi ini disusun guna memenuhi salah satu syarat menyelesaikan program studi ilmu hukum dan mencapai gelar sarjana hukum di Fakultas Hukum Universitas Jember.

Penulis menyadari bahwa tanpa bimbingan, dorongan dan bantuan dari berbagai pihak, penulis tidak dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan baik. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak I Wayan Yasa, S.H., M.H., Pembimbing Skripsi, yang telah banyak memberikan bimbingan, saran dan pengarahan dalam penulisan skripsi ini;
2. Ibu Edi Wahjuni, S.H., M.Hum., Pembantu Pembimbing Skripsi, yang telah banyak meluangkan waktu dalam mengarahkan, memberikan ilmu dan nasehat serta mendampingi penulis hingga terselesaikannya skripsi ini;
3. Bapak Kopong Paron Pius, S.H., S.U., Ketua Penguji yang telah memberikan masukan dan bantuan hingga skripsi ini selesai;
4. Ibu Ikarini Dani W., S.H., M.H, Sekretaris Penguji yang telah memberikan saran dalam penulisan skripsi ini;
5. Bapak Prof. Dr. M. Arief Amrullah, S.H., M.Hum., Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember;
6. Bapak Echwan Iriyanto, S.H., M.H., Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Jember, Bapak Mardi Handono, S.H., M.H., selaku Pembantu Dekan II Fakultas Hukum Universitas Jember dan Bapak H. Eddy Mulyono, S.H. M.Hum., selaku Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember;
7. Bapak Hardiman, S.H., M.H. dan Bapak Iwan Rachmad S., S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Akademik;

8. Bapak H. A. Adjis, Kepala Kator Perwakilan PT. Herona Express Jember, Bapak Gatut Sutiyatmoko, Manager Hukum dan HUMAS DAOP IX Jember dan Bapak Burhani Sulthon, Manager Angkutan DAOP IX Jember yang telah bersedia membantu dalam penelitian guna menyelesaikan skripsi ini;
9. Kedua orang tuaku tercinta H. Imam Purwanto, S. Kep., Ners. Dan Munarti, Amd., Keb. Yang telah melimpahi penulis dengan kasih sayang, semangat, doa dan materi sehingga skripsi ini bisa terselesaikan;
10. Adik-adikku tersayang Azza Mahandani Wardah dan Wafaa Ginong Pratidina, dukungan, canda tawa dan kebersamaan kita adalah semangatku;
11. Ginanjar Pangrakit, terima kasih telah mengisi hariku dengan semangat, canda tawa dan kasih sayang;
12. Sahabat-sahabatku dari Fakultas Hukum Universitas Jember, Iffadatus Sofi L., Hanif Nur Susetyo, Vileza Aldyan, Yunita Widyaningtyas, Andik Kurniawan, Angelia Arisca Y., dan Yudhistira Adi N., terima kasih atas semangat dan canda tawa. Semoga kebersamaan selama kuliah akan terus tersambung;
13. Saudari-saudariku kostan Kalpatnampan Anisa Firuza N., Rizqi Amalia H., Risma Ayu N., Eka Widiyanti dan Dyah Litania Y., persahabatan kita melebihi saudara, semoga tali silaturahmi kita tetap terjalin;
14. Semua pihak baik langsung maupun tidak langsung yang telah berkenan membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu.

Akhir kata, dengan kerendahan hati penulis mengharapkan segala masukan yang bersifat kritis sehingga skripsi ini dapat menjadi lebih sempurna. Semoga hasil karya ini dapat bermanfaat bagi para pembaca dan dapat dijadikan sebagai acuan untuk pengembangan penulisan biasa.

Jember, 14 Agustus 2012

Penulis

RINGKASAN

Perpindahan orang maupun barang dari satu tempat ke tempat lain secara cepat dan efisien sudah menjadi hal yang biasa. Kegiatan pengangkutan PT. Kereta Api Indonesia (Persero) dapat dilakukan dengan massal, aman, cepat dan murah. Jasa ekspediter sangat diperlukan guna membantu masyarakat yang ingin mengirimkan barangnya. Adanya jasa ekspedisi muatan Kereta Api yang dilakukan oleh PT. Herona Express pemilik barang tidak perlu mencari pengangkut yang bersedia mengirimkan barangnya, pemilik barang hanya perlu mendatangi kantor PT. Herona Express yang akan mengirimkan barang mewakili pemilik barang melalui Kereta Api.

Guna memperlancar kegiatannya, PT. Herona Express bekerja sama dengan PT. KAI (Persero). Ekspediter dalam mengirimkan barangnya seharusnya tetap memperhatikan barang yang tidak boleh dikirimkan akan tetapi ekspediter tetap mengirimkan barang tersebut. Adanya bongkar muat di stasiun antara tidak menutup kemungkinan terjadinya kerusakan barang yang tidak boleh dikirimkan. Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk mengetahui, membahas serta memahaminya dalam suatu karya tulis berbentuk skripsi dengan judul:

“TANGGUNG JAWAB PT. HERONA EXPRESS JEMBER TERHADAP PEMILIK BARANG ATAS KERUSAKAN SEPEDA KAYUH DENGAN MENGGUNAKAN KERETA API.”

Rumusan masalah terdiri dari (3) hal, yaitu pertama, bagaimana bentuk perjanjian pengangkutan barang antara PT. Herona Express dengan pemilik barang dalam pengiriman sepeda kayuh. Kedua, apakah tanggung jawab PT. Herona Express terhadap pemilik barang apabila terjadi kerusakan sepeda kayuh. Ketiga, apakah upaya hukum yang dilakukan oleh pemilik barang apabila PT. Herona Express melakukan wanprestasi.

Tujuan dari penulisan skripsi ini terbagi menjadi 2 (dua), yaitu tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umum bersifat akademis, antara lain untuk memenuhi dan melengkapi tugas dan syarat-syarat yang diperlukan guna memperoleh gelar Sarjana

Hukum di Universitas Jember; sebagai salah satu bentuk penerapan ilmu yang telah diperoleh selama perkuliahan dalam kehidupan bermasyarakat dan dapat memberi manfaat bagi para pihak yang mempunyai kepentingan dengan permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini. Adapun tujuan khususnya adalah untuk menjawab rumusan masalah yang ada dalam skripsi ini.

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah yuridis normatif. Pendekatan masalah yang digunakan dalam penulisan adalah pendekatan undang-undang (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Bahan hukum yang digunakan ada 3 (tiga) yaitu, bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan tersier. Kemudian akan dilakukan analisa bahan hukum untuk mendapatkan jawaban atas permasalahan yang dikaji, sehingga dari pembahasan tersebut dapat ditarik kesimpulan dan dapat dipertanggungjawabkan.

Perjanjian antara PT. Herona Express dengan pengirim dilakukan secara tertulis dan dibawah tangan, hal ini dibuktikan dengan adanya perjanjian pengiriman barang, dalam perjanjian tersebut tidak menyebutkan klausul mengenai pengiriman sepeda kayuh. Ekspediter mengadakan perjanjian tambahan dengan pemilik barang dalam pengiriman sepeda kayuh dalam bentuk lisan. Perjanjian ekspedisi antara pemilik barang dengan PT. Herona Express dilakukan berdasarkan perjanjian baku. Tanggung jawab PT. Herona Express apabila sepeda kayuh yang dikirimkan mengalami kerusakan adalah memberi ganti rugi dan peningkatan pelayanan jasa ekspedisi. Upaya hukum yang bisa dilakukan oleh pemilik barang adalah melalui jalur litigasi dan non-litigasi.

Saran yang dapat disumbangkan dalam skripsi ini adalah hendaknya dalam perjanjian pengiriman barang antara PT. Herona Express dengan pemilik barang mencantumkan klausul barang-barang yang boleh dikirim dan barang yang tidak boleh dikirim dan dalam penyusunan perjanjian baku hendaknya PT. Herona Express memperhatikan ketentuan pencantuman klausula baku yang terdapat pada Pasal 18 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. PT. Herona Express hendaknya senantiasa melakukan koordinasi dengan PT. Kereta Api

Indonesia (Persero) mengenai proses pengangkutan dan untuk barang yang memiliki nilai tinggi hendaknya PT. Herona Express mengasuransikan barang tersebut, agar ada pengalihan resiko dalam penggantian ganti rugi ke perusahaan asuransi untuk pemberian ganti rugi secara maksimal. Apabila terjadi sengketa dalam pengangkutan barang hendaknya para pihak menyelesaikan sengketa tersebut dengan cara musyawarah demi mewujudkan penyelesaian sengketa secara adil, menguntungkan kedua belah pihak, cepat dan murah.



DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DEPAN	i
HALAMAN SAMPUL DALAM	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN LEMBAR PERSEMBAHAN	iv
HALAMAN PRASYARAT GELAR	v
HALAMAN PERSETUJUAN	vi
HALAMAN PENGESAHAN	vii
HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI	viii
HALAMAN PERNYATAAN	ix
HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH	x
HALAMAN RINGKASAN	xii
HALAMAN DAFTAR ISI	xv
HALAMAN DAFTAR LAMPIRAN	xviii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	3
1.3. Tujuan Penelitian	4
1.3.1 Tujuan Umum	4
1.3.2 Tujuan Khusus	4
1.4. Metode Penelitian	4
1.4.1 Tipe Penelitian	5
1.4.2 Pendekatan Masalah	5
1.4.3 Bahan Hukum.....	6
1.4.3.1 Bahan Hukum Primer	6
1.4.3.2 Bahan Hukum Sekunder	6
1.4.3.3 Bahan Hukum Tersier	7
1.4.4 Pengumpulan Bahan Hukum	7

1.4.5 Analisa Bahan Hukum	8
---------------------------------	---

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengangkutan

2.1.1 Pengertian Pengangkutan	9
2.1.2 Tujuan Pengangkutan	10
2.1.3 Sifat Perjanjian Pengangkutan	12
2.1.4 Pihak-Pihak Dalam Perjanjian Pengangkutan	14

2.2 Ekspediter

2.2.1 Pengertian Ekspediter	19
2.2.2 Sifat Perjanjian Ekspedisi	21
2.2.3 Hak dan Kewajiban Ekspediter	23

2.3 Barang

2.3.1 Pengertian Barang	24
2.3.2 Jenis-Jenis Barang	26

2.1 Perkeretaapian

2.1.1 Pengertian Perkeretaapian	27
2.1.2 Tujuan Perkeretaapian	29

2.2 Tanggung Jawab

2.2.1 Pengertian Tanggung Jawab	32
2.2.2 Bentuk-Bentuk Perjanjian	33

BAB III PEMBAHASAN


3.1 Bentuk Perjanjian Pengangkutan Barang antara PT. Herona Express dengan Pengirim dalam Pengiriman Sepeda Kayuh.....	35
3.2 Tanggung Jawab PT. Herona Express Terhadap Pemilik Barang Apabila Terjadi Kerusakan pada Sepeda Kayuh.....	46
3.3 Upaya Hukum yang Dilakukan oleh Pemilik Barang Apabila PT. Herona Express Melakukan Wanprestasi	58

BAB IV PENUTUP

4.1. Kesimpulan 71
4.2. Saran 72

DAFTAR BACAAN xiv

LAMPIRAN-LAMPIRAN



DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat Pengantar Penelitian dari Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember kepada PT. Herona Express kantor perwakilan Jember.
2. Surat Pengantar Penelitian dari Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember kepada PT. Kereta Api Indonesia (Persero) DAOP IX Jember.
3. Surat Izin Pelaksanaan Penelitian di PT. Kereta Api Indonesia (Persero) DAOP IX Jember;
4. Surat Keterangan Telah Selesai Melakukan Penelitian dari PT. Herona Express kantor perwakilan Jember.
5. Surat Keterangan Telah selesai Melakukan Penelitian dari PT. Kereta Api Indonesia (Persero) DAOP IX Jember.
6. Hasil wawancara dengan Pimpinan Kantor Perwakilan PT. Herona Express Jember Bapak H. A. Adjis.
7. Hasil wawancara dengan Manager Angkutan PT. Kereta Api Indonesia (Persero), Bapak Burhani Shulton.
8. Surat Pengiriman Kiriman Barang Hantaran PT. Herona Express Jember.
9. Surat Daftar Muat Kiriman Barang Hantaran PT. Herona Express Jember.